



PEDOMAN KESELAMATAN ANAK DI LEMBAGA/ORGANISASI PENYELENGGARA LAYANAN BAGI ANAK

Panduan untuk Lembaga/Organisasi/Pelayanan
untuk memastikan keselamatan anak-anak yang dilayaninya.



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

JAKARTA, SEPTEMBER 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya *Pedoman Keselamatan Anak di Lembaga/Organisasi Penyelenggara Layanan Bagi Anak* ini dapat diselesaikan. Kehadiran pedoman ini merupakan bagian dari komitmen bangsa Indonesia dalam memastikan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah. Komitmen tersebut sangat penting mengingat anak adalah amanah Tuhan yang tidak ternilai, sekaligus merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan arah masa depan Indonesia.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak bukan hanya kewajiban moral, melainkan juga mandat konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh negara. Oleh sebab itu, segala bentuk upaya untuk menjamin keselamatan anak menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, keluarga, masyarakat, hingga dunia usaha.

Dalam berbagai hasil pengawasan, laporan penelitian, maupun temuan di lapangan, anak-anak masih menghadapi risiko kekerasan yang tidak jarang terjadi di lingkungan terdekat mereka. Ironisnya, kekerasan kerap dilakukan oleh orang-orang yang dikenal anak, bahkan mereka yang seharusnya memberikan perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak membutuhkan sistem dan mekanisme yang kuat di setiap lembaga/organisasi penyelenggara layanan anak, agar potensi risiko dapat dicegah dan ditangani secara tepat.

Pedoman Keselamatan Anak di Lembaga/Organisasi Penyelenggara Layanan Bagi Anak ini disusun untuk memberikan panduan praktis bagi seluruh lembaga dan organisasi yang menyelenggarakan layanan anak, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan, kesejahteraan sosial, partisipasi, budaya, olahraga, maupun bidang lainnya. Pedoman ini menekankan prinsip-prinsip keselamatan anak yang sejalan dengan Konvensi Hak Anak, yaitu kepentingan terbaik anak, hak untuk tumbuh kembang, non-diskriminasi, serta partisipasi anak.

Lebih jauh, pedoman ini juga mengatur kewajiban lembaga/organisasi dalam melaksanakan prinsip-prinsip tersebut melalui langkah penyadaran, pencegahan, pelaporan, penanganan, hingga pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya menegaskan pentingnya kebijakan dan kode etik, tetapi juga menekankan implementasi nyata dalam tata kelola kelembagaan, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia, serta pembentukan budaya organisasi yang aman dan ramah anak.

Kami menyadari bahwa menciptakan lembaga yang aman dan ramah anak bukanlah perkara mudah. Diperlukan komitmen kuat, sinergi lintas sektor, sumber daya yang memadai, serta konsistensi dalam penerapan. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak—mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas—untuk bersama-sama menjadikan pedoman ini sebagai acuan dalam memastikan keselamatan anak di setiap layanan dan program.

Lebih dari sekadar mencegah kekerasan, pedoman ini juga diharapkan dapat membangun lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal. Lingkungan yang aman, inklusif, ramah, dan nondiskriminatif akan menjadi fondasi kuat bagi anak untuk belajar, berkreasi, menyalurkan minat dan bakat, serta berpartisipasi secara bermakna. Dengan demikian, keselamatan anak bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga investasi bangsa dalam mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas, sehat, berkarakter, dan berdaya saing.

Kami memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan *Pedoman Keselamatan Anak di Lembaga/Organisasi Penyelenggara Layanan Bagi Anak* ini. Harapan kami, pedoman ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh oleh semua lembaga/organisasi penyelenggara layanan anak, sehingga benar-benar memberi dampak nyata bagi perlindungan anak di seluruh Indonesia.

Akhir kata, semoga *Pedoman Keselamatan Anak di Lembaga/Organisasi Penyelenggara Layanan Bagi Anak* ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat, menginspirasi langkah konkret, serta menguatkan komitmen kita semua dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak, di mana setiap anak terlindungi, terpenuhi hak-haknya, dan dapat meraih masa depan yang lebih baik.

Jakarta, 8 September 2025

Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si
(Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Pedoman Nasional Keselamatan Anak ini dapat disusun dan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Sebagai pengampu Subkom Kelembagaan, Saya menyadari bahwa fondasi utama dari segala upaya perlindungan anak terletak pada kekuatan dan integritas lembaga. Maka komitmen nyata dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) khususnya dari Subkom Kelembagaan bahwa keselamatan anak bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan tanggung jawab kolektif yang harus diemban oleh setiap lembaga dan organisasi yang berinteraksi dengan anak.

Kehadiran pedoman ini diharapkan menjadi acuan normatif bagi lembaga dan organisasi penyelenggara layanan, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menerapkan prinsip keselamatan anak dalam setiap program, kegiatan, maupun layanan.

Kedepan diharapkan terwujud tata kelola kelembagaan yang lebih kuat, sistematis, dan konsisten dalam mencegah serta menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Lebih jauh, pedoman ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang aman, ramah, inklusif, dan berperspektif kepentingan terbaik anak.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada *Save the Children* atas dukungan teknis, keahlian dan komitmennya yang kuat dalam mendorong terwujudnya sistem perlindungan anak yang lebih baik di Indonesia.

Semoga pedoman ini dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Ramah Anak.

Jakarta, 8 September 2025

Hj. Ai Rahmayanti, S.Sos.I, M.Ag

(Pengampu Sub Komisi Kelembagaan KPAI)



PERATURAN KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN KESELAMATAN ANAK
DI LEMBAGA/ORGANISASI PENYELENGGARA LAYANAN BAGI ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dimanapun anak berada, termasuk ketika tinggal untuk sementara maupun menetap dan berinteraksi di lembaga/organisasi penyelenggara layanan bagi anak;
- b. bahwa anak-anak seringkali mengalami kekerasan dilingkungan dekat mereka dan oleh orang-orang yang dikenali anak. Anak-anak berisiko terhadap kekerasan dari orang dewasa yang memiliki potensi melakukan kekerasan pada anak. Salah satunya adalah orang dewasa yang bekerja di lembaga/organisasi penyelenggara layanan pada anak;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum terkait perlindungan anak terutama oleh orang yang bekerja secara langsung maupun tidak langsung dengan anak di berbagai lembaga/organisasi penyelenggara layanan bagi anak diperlukan pedoman sebagai acuan bagi lembaga/organisasi penyelenggara program/layanan bagi anak dalam pelaksanaan tugasnya; dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang Pedoman Keselamatan Anak di Lembaga/Organisasi Penyelenggara Layanan Bagi Anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7105);
 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 8. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153);
 9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
 10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan; dan

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011
tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN KESELAMATAN ANAK
DI LEMBAGA/ORGANISASI PENYELENGGARA LAYANAN
BAGI ANAK

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
2. Keselamatan anak adalah peraturan internal sebuah lembaga/organisasi yang mengatur prosedur, kebijakan, dan panduan keselamatan anak dalam menerima layanan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut aman bagi anak.
3. Kode Etik Keselamatan Anak (KEKA) adalah panduan sikap dan perilaku untuk keselamatan anak.
4. Lembaga/Organisasi penyelenggara layanan bagi anak adalah lembaga/organisasi yang melaksanakan program/layanan kepada anak, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, baik di pusat maupun di daerah.

Pasal 2

Pedoman Keselamatan Anak di Lembaga/Organisasi Penyelenggara Layanan Bagi Anak dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada lembaga/organisasi

penyelenggara program/layanan bagi anak untuk menjadikan lembaga/organisasi yang aman dan ramah anak.

Pasal 3

Pedoman Keselamatan Anak di Lembaga/Organisasi Penyelenggara Layanan Untuk Anak bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengaturan, dan praktik-praktik keselamatan anak serta memberikan panduan bagi pengembangan mekanisme keselamatan anak di lembaga/organisasi penyelenggara program/layanan bagi anak.

Pasal 4

- (1) Prinsip Keselamatan anak sejalan dengan Prinsip Konvensi Hak-hak Anak, yaitu kepentingan terbaik anak, tumbuh kembang, non diskriminasi, dan partisipasi anak.
- (2) Untuk melaksanakan prinsip tersebut, lembaga/organisasi penyelenggara program/ layanan bagi anak wajib:
 - a. memastikan setiap orang yang berhubungan dengan lembaga/organisasi menyadari dan merespon secara tepat terhadap isu kekerasan anak;
 - b. memastikan setiap orang yang mewakili lembaga/organisasi berperilaku secara tepat terhadap anak dan tidak pernah melecehkan kepercayaan sebagai bagian dari lembaga/organisasi yang melindungi anak;

- c. melakukan kajian dan mengurangi resiko terhadap anak dalam pelaksanaan layanan/tindakan yang dilakukan;
- d. mengembangkan Kode Etik Keselamatan Anak sebagai pedoman perilaku;
- e. menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran keselamatan anak dan Kode Etik Keselamatan Anak secara cepat, transparan, adil, dan tuntas.

Pasal 5

Dalam memenuhi dan memastikan keselamatan anak yang menjadi penerima layanan, Lembaga/Organisasi penyelenggara layanan bagi anak melakukan :

1. Penyadaran mengenai Keselamatan Anak dan Kode Etik Keselamatan Anak;
2. Pencegahan, yaitu tindakan antisipatif Lembaga/Organisasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pedoman Keselamatan Anak dan Kode Etik Keselamatan Anak;
3. Pelaporan, mengatur tata cara dan prosedur pelaporan oleh lembaga/ organisasi penyelenggara layanan anak terhadap dugaan pelanggaran pedoman dan kode etik keselamatan anak;
4. Penanganan, mengatur tata cara dan prosedur penanganan internal oleh lembaga/organisasi penyelenggara layanan anak terhadap dugaan pelanggaran keselamatan anak yang dilaporkan;
5. Membuat dan menetapkan Kode Etik Keselamatan Anak; dan
6. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi.

Pasal 6

Petunjuk Keselamatan Anak di Lembaga/Organisasi Penyelenggara Layanan bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Keselamatan Anak di Lembaga/Organisasi Penyelenggara Layanan bagi Anak berasal dari :

- a) anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b) anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c) dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 September 2025

KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA



MARGARET ALIYATUL MAIMUNAH

LAMPIRAN

PERATURAN KETUA KOMISI PERLINDUNGAN

ANAK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN KESELAMATAN ANAK DI LEMBAGA/
ORGANISASI PENYELENGGARA LAYANAN BAGI
ANAK

PEDOMAN KESELAMATAN ANAK DI LEMBAGA/ORGANISASI PENYELENGGARA LAYANAN BAGI ANAK

Panduan untuk Lembaga/Organisasi/Pelayanan
untuk memastikan keselamatan anak-anak yang dilayaninya.

A. Latar Belakang

1. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan di mana pun anak berada, termasuk ketika tinggal untuk sementara maupun menetap dan berinteraksi di lembaga/organisasi penyelenggara layanan untuk anak.
3. Pengawasan KPAI dan penelitian-penelitian tentang kekerasan anak selalu menyimpulkan bahwa anak-anak mengalami kekerasan di lingkungan dekat mereka dan oleh orang-orang dikenali oleh anak. Hal ini berarti anak-anak berisiko terhadap kekerasan dan orang dewasa memiliki potensi melakukan kekerasan pada anak. Salah

satu bagian dari orang dewasa adalah orang-orang yang bekerja di lembaga/organisasi penyelenggara layanan pada anak.

4. Komitmen Pemerintah dalam meningkatkan perlindungan anak yang dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan program perlindungan anak perlu ditindaklanjuti dengan praktik perlindungan anak, terutama oleh orang yang bekerja secara langsung maupun tidak langsung dengan anak di berbagai lembaga/organisasi penyelenggara layanan anak.
5. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka KPAI mengeluarkan Pedoman Keselamatan Anak di Lembaga/Organisasi Penyelenggara Layanan Bagi Anak. Lembaga/organisasi penyelenggara layanan untuk anak diharapkan menerapkan isi dari Pedoman ini. Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Desa/Lurah berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pedoman ini.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud adanya Pedoman Keselamatan Anak di Lembaga/Organisasi Penyelenggara Layanan Bagi Anak ini adalah memberikan panduan kepada lembaga/organisasi penyelenggara program/layanan bagi anak untuk menjadikan lembaga/organisasi yang aman dan ramah anak.

Tujuan Pedoman Keselamatan Anak ini adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengaturan keselamatan anak di lembaga/ organisasi penyelenggara program/layanan bagi anak.
2. Meningkatkan praktik-praktik keselamatan anak pada lembaga/ organisasi penyelenggara program/layanan bagi anak
3. Memberikan panduan bagi pengembangan mekanisme keselamatan anak di masing-masing lembaga/organisasi penyelenggara program/layanan bagi anak.

C. Ruang Lingkup

1. Keselamatan anak berlaku bagi seluruh SDM dan pihak yang terkait dengan lembaga/organisasi yang menyelenggarakan program/layanan untuk anak, seperti mitra, media, konsultan, donor, vendor, dan sebagainya. serta pihak terkait lainnya.
2. Keselamatan anak mencakup kegiatan pendampingan dan perlindungan anak oleh lembaga/organisasi penyelenggara layanan anak, serta pelaksanaan Kode Etik Keselamatan Anak.
3. Keselamatan Anak diterapkan pada organisasi melalui pengembangan kebijakan dan program serta memobilisasi sumber daya untuk mendukung penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi Kode Etik Keselamatan Anak di setiap program, kegiatan, maupun layanan.
4. Mekanisme pelaksanaan Keselamatan Anak mencakup penyadaran, pencegahan, pelaporan, dan penanganan.
5. Keselamatan Anak mengatur perilaku pekerja dalam relasi profesional dengan anak terkait pelaksanaan program/layanan, serta dalam relasi personal dengan anak terkait kehidupan pribadi pekerja.
6. Keselamatan Anak berlaku bagi setiap anak, termasuk anak dengan berbagai latar belakang kemampuan, baik saat melaksanakan program/layanan berbasis keluarga dan/atau masyarakat, maupun berbasis institusi seperti penempatan sementara, asrama, dan sebagainya.

D. Dasar

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.
12. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten/ Kota Layak Anak.
14. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengasuhan Anak.
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 adalah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan.
19. Surat Edaran Menteri Sosial No. 2 Tahun 2022 tentang Pengamanan dan Perlindungan Anak di Berbagai Lingkungan.
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pengembangan Pesantren Ramah Anak.

E. Pengertian

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
2. Keselamatan anak adalah peraturan internal sebuah lembaga/ organisasi yang mengatur prosedur, kebijakan, dan panduan keselamatan anak dalam menerima layanan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut aman bagi anak.
3. Kode Etik Keselamatan Anak (KEKA) adalah panduan sikap dan perilaku untuk keselamatan anak.
4. Lembaga/Organisasi adalah penyelenggara program/layanan kepada anak, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, meliputi:
 - a. Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan program/layanan bagi anak.
 - b. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program/layanan bagi anak.
 - c. Unit pelaksana teknis di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan program/layanan bagi anak.
 - d. Instansi penegak hukum.
 - e. Organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan organisasi berbasis masyarakat yang memiliki program/layanan bagi anak.

5. Program/layanan yang diberikan kepada anak meliputi dan tidak terbatas pada bidang:
 - a. Pendidikan, baik yang formal (PAUD/RA/PAUDQU, SD/MI/ULA, SMP/MTs/Wustha) SMA/MA/Ulya), non formal (PKBM, Balai Latihan Kerja, Loka Bina Karya, tempat kursus keterampilan kerja), informal (home schooling) dan layanan khusus seperti baik berbasis lembaga/asrama (pondok pesantren, seminari, pasraman, Sekolah Rakyat, dsb), pendidikan darurat di daerah bencana dan sebagainya.
 - b. Kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, posyandu, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya.
 - c. Perlindungan anak, seperti UPTD PPA, BAPAS, LPKA, LPKS, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Rumah Aman, Rumah Singgah, RPTRA, Komisi Perlindungan Anak Daerah, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), dan sebagainya.
 - d. Kesejahteraan sosial dan pengasuhan alternatif, seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Lembaga Asuhan Anak, Lembaga Pengasuhan Anak, panti asuhan, tempat penitipan anak, panti-panti lainnya dengan layanan untuk anak, Taman Asuhan Ramah Anak (TARA), Pusat Pemberdayaan Keluarga (PUSPAGA), dsb. sebagainya.
 - e. Partisipasi anak, seperti Forum Anak, Forum Genre, OSIS, Pramuka, dsb.
 - f. Pemanfaatan waktu luang, budaya dan olahraga, seperti sanggar seni, klub olahraga, Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), dan sebagainya.
 - g. Bidang-bidang lainnya yang memberikan layanan pada anak.

F. Prinsip Keselamatan Anak

1. Prinsip Keselamatan Anak sejalan dengan Prinsip Konvensi Hak-hak Anak, yaitu kepentingan terbaik anak, tumbuh kembang, non diskriminasi, dan partisipasi anak.

2. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, lembaga/organisasi penyelenggara program/layanan bagi anak wajib:
 - a. memastikan bahwa setiap orang yang berhubungan dengan lembaga/organisasi menyadari dan merespons secara tepat terhadap isu kekerasan anak.
 - b. memastikan bahwa setiap orang yang mewakili lembaga/organisasi berperilaku secara tepat terhadap anak dan tidak pernah melecehkan kepercayaan sebagai bagian dari lembaga/organisasi yang melindungi anak.
 - c. melakukan kajian dan mengurangi risiko terhadap anak dalam pelaksanaan program/layanan/aktivitas/tindakan yang dilakukan.
 - d. Mengembangkan Kode Etik Keselamatan Anak sebagai pedoman perilaku yang mengutamakan keselamatan anak.
 - e. Menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran keselamatan anak dan Kode Etik Keselamatan Anak secara cepat, transparan, adil, dan tuntas.

G. Isi Surat Edaran

Untuk memenuhi dan memastikan keselamatan anak yang menjadi penerima layanan, Lembaga/Organisasi hendaknya melakukan:

- 1. Penyadaran** mengenai Keselamatan Anak dan Kode Etik Keselamatan Anak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman semua yang bekerja dan yang berurusan dengan Lembaga/Organisasi, dengan cara:
 - a. merumuskan aturan keselamatan anak berdasarkan Pedoman ini dan peraturan lainnya yang terkait dengan perlindungan anak.
 - b. mengimplementasikan aturan keselamatan anak yang dibuat lembaga/organisasi.
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan advokasi terkait implementasi pedoman keselamatan anak dan Kode Etik

Keselamatan Anak kepada semua pekerja dan mitra, termasuk pekerja baru dalam melakukan relasi profesional maupun relasi personal dengan anak.

- d. mengembangkan materi komunikasi, informasi, publikasi dan edukasi mengenai Pedoman Keselamatan Anak dan Kode Etik Keselamatan Anak.
- e. memastikan Kode Etik Keselamatan Anak terdapat di dalam kontrak atau perjanjian kerja dengan setiap pekerja dan mitra untuk ditandatangani.
- f. membentuk Satuan Tugas Keselamatan Anak yang terdiri dari wakil-wakil lembaga/organisasi dan pekerja yang bertugas untuk melakukan penyadaran, pencegahan, pelaporan, dan penanganan aduan.
- g. memberikan pelatihan kepada anggota Satuan Tugas Keselamatan Anak mengenai perkembangan anak, hak-hak anak, perlindungan anak, disiplin positif, dan kekerasan pada anak.

2. Pencegahan, yaitu tindakan antisipatif Lembaga/Organisasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pedoman Keselamatan Anak dan Kode Etik Keselamatan Anak melalui penetapan tata cara dan prosedur yang memperhatikan dan memastikan keselamatan anak.

Pada tataran lembaga/organisasi, pencegahan dilakukan dengan cara:

- a. merumuskan nilai-nilai lembaga/organisasi yang menjadi acuan bersikap dan berperilaku untuk menghindari perilaku kekerasan.
- b. menyusun dan menerapkan tata cara pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada Pedoman ini dan peraturan lainnya.
- c. membuat panduan kegiatan yang aman dan ramah untuk anak.

- d. menyusun dan menerapkan tata tertib lembaga/organisasi yang berorientasi pada perlindungan anak dan tidak mengandung unsur kekerasan jenis apa pun.
- e. memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan di lembaga/organisasi, yang dipasang di titik-titik yang mudah dibaca dan diakses oleh anak serta orang dewasa.
- f. membuat dan memasang media komunikasi, informasi dan edukasi terkait panduan berperilaku kepada anak yang mudah dibaca dan diakses oleh anak serta orang dewasa.
- g. segera melaporkan kepada orang tua/wali dan lembaga penyedia layanan terkait perlindungan anak apabila mengetahui, mendengar, dan/atau menemukan adanya dugaan tindak kekerasan yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku.
- h. memfasilitasi pekerja dalam rangka mengatasi stres atau *burn out* melalui kegiatan yang bersifat pengendalian emosional, kesehatan mental, kegiatan rekreatif dan konseling bila diperlukan.
- i. tidak menerapkan sanksi yang mengandung unsur kekerasan kepada anak.
- j. menyediakan CCTV di tempat yang dibutuhkan (ruang kelas/ layanan, lorong, ruang perpustakaan, sudut rawan, dsb).
- k. menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, pekerja sosial, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas), UPT/UPTD/ P2TP2A (layanan perlindungan anak), kepolisian, organisasi keagamaan, pakar pendidikan, dan lembaga lain yang relevan.
- l. Proses perekrutan yang selektif untuk calon pekerja yang memiliki riwayat kekerasan diterima/masuk ke lembaga/ organisasi.
- m. menyediakan sistem digitalisasi yang mudah diakses dan memastikan keamanan pengguna.
- n. memastikan ketersediaan manajemen data anak yang aman dan berintegritas.

Pada tataran program/layanan, pencegahan dilakukan dengan cara:

- a. mengkondisikan layanan menjadi nyaman bagi anak, serta memberikan pemenuhan hak-hak anak.
- b. menjadikan layanan sebagai rumah kedua anak setelah rumahnya sendiri di mana pekerja/pengasuh dapat bertindak sebagai orang tua dan tidak memberikan hukuman atas kesalahan anak.
- c. menerapkan disiplin positif, yaitu pendisiplinan anak tanpa hukuman yang merendahkan martabat anak dan dilakukan tanpa kekerasan.
- d. menyediakan sarana prasarana yang aman, inklusif dan mudah diakses.
- e. menerapkan metode dan pendekatan kegiatan dengan anak yang aman, menyenangkan dan inklusif.
- f. menempatkan fasilitas sanitasi yang strategis, inklusif dan responsif gender.
- g. membuat analisis risiko untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan/diikuti oleh anak, yang mencakup aspek fisik, psikis, sosial, relasi, dan lingkungan.
- h. membuat rencana mitigasi untuk merespon setiap risiko yang diidentifikasi dalam analisis risiko.
- i. menyiapkan lembar persetujuan mengikuti kegiatan yang diisi oleh anak, orang tua/walinya serta pendamping.

3. Pelaporan, mengatur tata cara dan prosedur pelaporan oleh lembaga/organisasi penyelenggara layanan anak terhadap dugaan pelanggaran pedoman dan kode etik keselamatan anak. Dalam melaksanakan pelaporan ini, Lembaga/Organisasi penyelenggara layanan anak harus:

- a. memiliki prosedur pelaporan pelanggaran Keselamatan Anak yang aman dan dapat diakses oleh semua pihak, termasuk oleh anak.
- b. menetapkan staf atau tim yang khusus bertugas menerima laporan pelanggaran keselamatan anak.

- c. membuat dan memasang kotak keluhan/saran yang diletakkan di tempat yang nyaman dan dapat diakses oleh anak.
- d. memiliki kontak melalui telepon ataupun email yang dapat dihubungi anak (untuk kasus di pesantren dapat melalui TelePontren Kemenag 082226661854 untuk kasus anak secara umum dapat menghubungi SAPA 129 melalui WA 0811 129 129).
- e. melakukan verifikasi terhadap laporan yang diterima.
- f. berjejaring dengan lembaga lain di wilayahnya yang memiliki kapasitas lebih dalam menangani kasus kekerasan anak seperti Satgas Kekerasan Seksual, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, UPTD PPA, dan UPT PPA Kepolisian dan unit terkait lainnya.
- g. mencatat dan mendokumentasikan setiap laporan dugaan pelanggaran keselamatan anak yang dilakukan secara akurat, objektif dan fokus pada fakta dan informasi yang membantu dalam menentukan respons yang tepat dan efektif yang harus diambil (siapa, apa, di mana dan kapan).
- h. menyediakan jalur Whistleblowing, untuk yang tidak dapat menyuarakan dugaan pelanggaran Kode Etik Keselamatan Anak melalui jalur langsung ke pimpinan lembaga, termasuk jika laporan sebelumnya tidak direspon dengan baik.

Dalam hal anak yang melaporkan dugaan pelanggaran keselamatan anak, lembaga/organisasi penyelenggara layanan anak harus tetap tenang, sabar, pastikan keselamatan anak, dengarkan cerita anak, dan jangan paksa anak untuk memberikan informasi termasuk nama depan mereka. Sampaikan bahwa Anda senang atau menghargai keberaniannya bercerita. Jika kondisi anak darurat, kontak tenaga medis ataupun pihak berwajib. Segera laporkan tindakan tersebut melalui proses pelaporan yang ada di lembaga. Jelaskan kepada anak apa yang akan dilakukan dan pastikan tidak menjanjikan sesuatu.

Pastikan kita selalu paham prosedur keselamatan anak.

4. Penanganan, mengatur tata cara dan prosedur penanganan internal oleh lembaga/organisasi penyelenggara layanan anak terhadap dugaan pelanggaran keselamatan anak yang dilaporkan. Dalam melaksanakan pelaporan ini, Lembaga/Organisasi penyelenggara layanan anak harus:

- a. memiliki aturan lembaga/organisasi yang mengatur disiplin dan sejenisnya sehingga proses penanganan dan penetapan sanksi memiliki dasar acuan.
- b. menyediakan petunjuk dan prosedur pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran keselamatan anak yang terjadi di dalam lembaga/organisasi.
- c. memberikan pertolongan terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak kekerasan di lingkungan lembaga/organisasi.
- d. memastikan anak yang terlibat dalam tindak kekerasan untuk tetap mendapatkan pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, akomodasi yang layak/alat bantu dan layanan lain yang dibutuhkan.
- e. prosedur dasar penanganan dugaan pelanggaran keselamatan anak internal adalah sebagai berikut:
 - 1) Tahap 1: Menerima pengaduan/laporan adanya dugaan pelanggaran etik
 - 2) Tahap 2: Melakukan pemeriksaan laporan pengaduan, dengan cara:
 - a. verifikasi dan validasi dokumen pengaduan
 - b. meminta keterangan pelapor, terlapor, dan saksi
 - c. membuat laporan hasil pemeriksaan
 - 3) Tahap 3: Pemanggilan Terlapor dugaan pelanggaran Keselamatan Anak
 - a. membacakan laporan hasil pemeriksaan dan sanksi
 - b. mendengarkan tanggapan Terlapor
 - c. pemberian sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran Keselamatan Anak

- d. pemulihan nama baik jika tidak terbukti adanya pelanggaran Keselamatan Anak
- 4) Tahap 4: Memberikan sanksi bagi Terlapor yang terbukti melanggar Keselamatan Anak
 - a. Penyampaian sanksi kepada Terlapor
 - b. Pengarsipan sanksi kepada Terlapor
- f. untuk pelaporan eksternal yang mengandung unsur pidana mengikuti prosedur Sistem Peradilan Pidana Anak.
- g. Apabila Terlapor tidak menerima sanksi maka Terlapor dapat saja menggugat kepada Disnaker atau lembaga lain yang relevan dengan yang digugatnya.

5. Membuat dan menetapkan Kode Etik Keselamatan Anak yang merupakan pedoman sikap dan perilaku untuk keselamatan anak yang dilayani oleh atau berada dalam lembaga/organisasi penyelenggara layanan anak termasuk lembaga/organisasi lainnya yang menyediakan fasilitas umum yang dapat diakses oleh anak. Kode Etik Keselamatan Anak mencakup prinsip dan aturan penting yang mencerminkan standard perilaku dan etika yang diwajibkan oleh lembaga/organisasi untuk diterapkan oleh orang yang bekerja atau siapapun yang berhubungan dan bekerja untuk atau atas nama organisasi dalam posisi dan peran apapun. Ketentuan mengenai Kode Etik Keselamatan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Kode Etik Keselamatan Anak berlaku 24 jam sehari, 7 hari seminggu - di tempat kerja maupun di luar tempat kerja, mencakup hal yang wajib, dihindari, dan yang dilarang.
- b. Hal yang wajib dalam Kode Etik Keselamatan Anak untuk melindungi anak dari tindakan penelantaran, kekerasan dan eksploitasi pada anak secara fisik, psikis dan seksual, baik secara luring maupun daring, adalah sebagai berikut
 - 1. menjunjung tinggi hak anak, mengutamakan kepentingan terbaik anak, nilai-nilai dan norma yang berlaku dan menjamin keselamatan serta kesejahteraan anak dalam setiap tindakan.

2. menghormati agama dan budaya anak.
3. mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang Kode Etik Keselamatan Anak.
4. selalu mawas diri bahwa akan adanya potensi penelantaran, kekerasan dan eksploitasi pada anak.
5. mencegah berbagai hal yang mungkin menjadi risiko penelantaran, kekerasan dan eksploitasi pada anak.
6. melaporkan setiap indikasi pelanggaran terhadap perlindungan anak kepada pihak yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku.
7. merespons tindakan penelantaran, kekerasan dan eksploitasi pada anak yang terjadi pada anak.
8. mengidentifikasi faktor-faktor risiko, resiliensi dan pelindung bagi anak dari tindakan penelantaran, kekerasan dan eksploitasi pada anak.
9. memastikan lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif bagi semua anak, tanpa diskriminasi.
10. melibatkan anak secara bermakna dalam kegiatan yang relevan dengan mempertimbangkan usia, minat bakat, kapasitas, dan kondisi anak.
11. menjaga batas profesional sesuai dengan kode etik dalam interaksi dengan anak.
12. memberikan contoh perilaku etis sesuai norma yang berlaku, bertanggung jawab, dan penuh empati kepada anak-anak dalam kegiatan sehari-hari.
13. mendapatkan persetujuan dan izin tertulis dari anak atau orang tua/wali sebelum mengambil, menyimpan, atau membagikan dokumentasi anak (foto/video).
14. memberikan dukungan dan akses yang setara bagi anak-anak dari kelompok rentan (anak dengan disabilitas, perempuan, minoritas, dsb).

15. menjaga kerahasiaan informasi anak, termasuk data pribadi, data medis, latar belakang keluarga, dan kondisi pribadi anak, dsb.
- c. Hal yang harus dihindari dalam Kode Etik Keselamatan Anak karena memiliki risiko atau merupakan perilaku yang mengarah pada tindakan penelantaran; kekerasan pada anak secara fisik, psikis dan seksual, serta eksploitasi adalah
1. membangun hubungan dengan anak-anak yang bisa dianggap penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi.
 2. bertindak yang bisa menjurus ke arah kekerasan atau mungkin menempatkan anak pada keadaan rentan terhadap terjadinya kekerasan.
 3. menunjukkan perilaku yang tidak pantas atau provokatif secara seksual.
 4. mengajak anak atau anak-anak yang menjadi tanggung jawab profesional mereka untuk menginap di rumah mereka tanpa ada pengawasan, kecuali dalam situasi luar biasa dan sudah mendapatkan izin dari atasan mereka.
 5. melakukan sesuatu yang bersifat pribadi untuk anak-anak yang dapat dilakukan anak-anak sendiri.
 6. membiarkan, atau ikut serta dalam perilaku anak-anak yang sifatnya ilegal, tidak aman atau mengarah pada kekerasan dan eksploitasi.
 7. menghabiskan waktu berlebih dengan hanya berdua dengan anak-anak di tempat jauh dari anak-anak lain.
 8. menempatkan diri di posisi yang rawan terhadap tuduhan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan.
 9. memberikan hadiah kepada anak secara pribadi (syarat dan ketentuan berlaku terkait definisi secara pribadi).
 10. memengaruhi anak untuk konteks dan kepentingan pribadi.
 11. mengantar dan menjemput anak sendirian tanpa persetujuan orang tua kecuali dalam situasi darurat.

12. mengizinkan kontak pribadi berkelanjutan di luar konteks program (misalnya: komunikasi lewat media sosial atau pesan pribadi).
 13. berinteraksi dengan anak dalam keadaan tidak sadar penuh akibat konsumsi alkohol, obat-obatan, atau kondisi mental yang tidak stabil.
 14. menyampaikan pendapat pribadi yang dapat memengaruhi pandangan atau kepercayaan anak secara ideologis, politis, atau keagamaan, di luar tujuan pendidikan yang netral.
 15. memasuki ruang privat anak (kamar tidur, toilet, ruang ganti) tanpa izin dan alasan yang jelas serta tanpa pendamping.
 16. membawa anak ke acara sosial pribadi atau tempat umum di luar konteks program tanpa izin resmi.
 17. menjadi terlalu terlibat secara emosional dalam kehidupan pribadi anak hingga mengganggu batas profesional.
- d Hal yang dilarang Kode Etik Keselamatan Anak karena merupakan tindakan penelantaran; kekerasan pada anak secara fisik, psikis dan seksual, serta eksploitasi adalah sebagai berikut:
1. memukul, menyerang atau melakukan kekerasan fisik terhadap anak.
 2. bertindak dengan maksud memermalukan, merendahkan, mencela atau menghina anak-anak, atau melakukan bentuk-bentuk kekerasan emosional.
 3. terlibat dalam kegiatan seksual atau melakukan hubungan seksual dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun tanpa memandang batasan usia dewasa sesuai dengan hukum positif atau adat istiadat lokal.
 4. tidur di kamar yang sama dengan anak yang menjadi tanggung jawab profesional mereka kecuali dalam situasi luar biasa dan sudah mendapatkan izin dari atasan mereka.
 5. menunjukkan perlakuan membedakan dan tidak adil (diskriminasi) atau menganak-emaskan anak-anak tertentu

dibanding anak-anak lainnya atas latar belakang jenis kelamin, umur, etnis, sosial, budaya, dsb.

6. memakai bahasa, memberi saran atau nasihat yang tidak pantas, menghina atau kasar.
 7. mempublikasikan identitas, profil dan masalah anak dalam publikasi apa pun termasuk digital.
 8. menunjukkan anak-anak gambar, film, media sosial, dan website yang tidak pantas termasuk pornografi, ataupun kekerasan ekstrem.
- e. Perilaku untuk keselamatan anak tidak sebatas pada yang wajib, harus dihindari, atau dilarang seperti di atas, tetapi dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing lembaga/organisasi dan lingkungannya.

6. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi

- a. Tata cara pengawasan sebagai berikut:
 1. Dilakukan secara teratur dan berkelanjutan agar kegiatan penyadaran, pencegahan, pelaporan, dan penanganan keselamatan anak di lembaga/organisasi mengikuti tata cara dan prosedur Pedoman ini dan memberikan dampak nyata untuk perlindungan bagi anak.
 2. Objek pengawasan adalah: proses pelaksanaan keselamatan anak, sikap dan perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan keselamatan anak, dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan.
 3. Pihak yang melakukan pengawasan adalah kelembagaan/ organisasi yang lebih tinggi dan/atau pihak yang berwenang dari pemerintah seperti Aparat Penegak Hukum, Ombudsman, KPAI, Komisi Nasional Disabilitas, Komnas HAM, dsb.
 4. Frekuensi pengawasan dilaksanakan paling lama 6 bulan satu kali.

- b. Tata cara evaluasi pelaksanaan keselamatan anak sebagai berikut:
1. Evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan keselamatan anak oleh lembaga/organisasi penyelenggara layanan anak melalui indikator:
 - a. Terwujudnya lembaga/organisasi yang aman dan bebas dari tindak kekerasan terhadap anak;
 - b. Terbangunnya budaya dan perilaku positif dalam perspektif perlindungan anak;
 - c. Terbentuknya kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak dari tindak kekerasan;
 - d. Terlaksananya penanganan dugaan tindak kekerasan terhadap anak sesuai dengan prosedur yang benar.
 2. Evaluasi dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut:
 - a. Pendekatan kuantitatif untuk memperoleh deskripsi umum dalam bentuk angka atau persentase dari tujuan pelaksanaan keselamatan anak.
 - b. Pendekatan kualitatif untuk memperoleh deskripsi mendalam dan detail tentang perubahan akibat pelaksanaan keselamatan anak.
 3. Evaluasi dilakukan setiap tahun sekali dan menghasilkan analisis terhadap pelaksanaan keselamatan anak, temuan-temuan inti dan kesimpulan, serta rekomendasi lengkap untuk tindak lanjut

H. Penutup

Lembaga/Organisasi dapat lebih lanjut mengembangkan aturan Keselamatan Anak yang lebih rinci dan lengkap di lembaganya masing-masing berdasarkan ketentuan dalam Pedoman ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Bagi Lembaga/Organisasi yang telah memiliki acuan peraturan khusus perlindungan atau keselamatan anak berupa Peraturan Menteri dan sejenisnya dapat menggunakan peraturan tersebut untuk mengembangkan aturan keselamatan Lembaga/Organisasi yang lebih rinci dan lengkap.

Dalam hal terdapat beberapa hal yang belum diatur dalam Pedoman ini, maka Kementerian/Lembaga, pimpinan organisasi berbasis masyarakat dan pimpinan lembaga/organisasi penyelenggara layanan anak hendaknya dapat berkonsultasi dengan KPAI. Segala perbaikan sangat dimungkinkan untuk penyempurnaan Pedoman ini.

KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA



MARGARET ALIYATUL MAIMUNAH

Didukung oleh:



Save the Children

